

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
DAN STATUS ANAK YANG DI KANDUNGNYA
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Kabupaten Kudus)**




SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh:

Muhammad Khabidil Jahro M.
NIM. 1520110069

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51 Kudus 59322,
 Telp. (0291) 432677

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara :


Nama : **Muhammad Khabidil Jahro M.**
 NIM : **1520110069**
 Fakultas : **Syariah**
 Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
 Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap
 Pernikahan Wanita Hamil di Luar
 Nikah dan Status Anak yang di
 Kandungnya (Studi Kasus di Kantor
 Urusan Agama Kecamatan Kota
 Kabupaten Kudus)**


Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak **13 Desember 2019** sampai dengan **07 Januari 2021** dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 07 Januari 2021

Dosen Pembimbing,

Asisten Pembimbing,


Dr. Supriyadi, S.H., M.H.
 NIP. 197210201999031001


Aristoni, SH., M.H.
 NIP. 198503201022042016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51 Kudus 59322,
 Telp. (0291) 432677

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertandatangan dibawah ini bahwa skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Khabidil Jahro M.**
NIM : **1520110069**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul Skripsi : **“Pandangan Hukum Islam Terhadap
 Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah
 dan Status Anak yang di Kandungnya
 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”**

Telah diujikan pada **25 Februari 2021** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Abdul Haris Naim, S.Ag., M.H.</u> NIP. 19710907 199802 1 001 Ketua Sidang/Penguji I	04-03-21	
<u>H. Fu'ad Rivadi, Lc., M.Ag.</u> NIP. 19760925 200604 1 002 Penguji II	05-03-21	
<u>Inna Fauziatal Ngazizah, MHI.</u> NIP. 19911011 201903 2 013 Sekretaris/Penguji III	04-03-21	
<u>Dr. Supriyadi, S.H., M.H.</u> NIP. 19721020 199903 1 001 Dosen Pembimbing	05-03-21	
<u>Aristoni, SH., M.H</u> NIP. 198503201022042016	04-03-21	
<u>Any Ismayawati, SH.M.Hum.</u> NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Fakultas Syariah	05-03-21	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya **Muhammad Khabidil Jahro M. NIM. 1520110069** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 08 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Khabidil Jahro M.
NIM. 1520110069

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S An-Nisa: 23)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta berkat limpahan nikmat-Nya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan penuh perjuangan, dengan iringan do'a, kesabaran, dan dengan segala jerih payah Ku persembahkan karya ini kepada:

Allah SWT yang menguasai seluruh semesta alam. Tanpa ridho-Nya mungkin takkan bisa jari jemari ini menyelesaikan skripsi ini.

Ibu dan bapak serta keluarga yang selalu memberikan kasih dan sayangnya yang tidak pernah bosan ataupun lelah mendoakan di setiap langkah kakiku. Tanpa doa restu dan perasan keringat tentu anakmu takkan bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf dari relung hatiku yang paling terdalam karena masih belum bisa membanggakan dan sesuai yang kalian harapkan.

Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Supriyadi, SH., MH dan Bapak Aristoni, SHI, MH yang sudah mensupport dan membimbing penulis. Dengan sabra sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Buat teman-teman seperjuangan kelas prodi ahwal syakhsyiah kelas B 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya sayangi dan semoga kita sukses meraih cita-cita

Almamaterku yang saya banggakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan motivasi, kritik dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	S/s	م	M/m	..و..	A/a
ث	Š/s	ض	D/d	ن	N/n	...و	I/i
ج	J/j	ط	T/t	و	W/w	..و..	U/u
ح	H/h	ظ	Z/z	ه	H/h	Madd	
خ	KH/kh	ع awal	'A'a	ء akhir	A'a'	هـ	Bā
د	D/d	ع akhir	A'a'	ء awal	A/a	ي	Bī
ذ	Z/z	غ	G/g	ي	Y/y	و	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yā' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أب	abb	فَلَکِی	falakiy
س	S/s	ک	K/k	رَب	rabb	عَالِی	'ālamiy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		اَلْ		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْفُرُوع	al-furū'	الْقَمَر	al-qamar	عَیْرِي	gairī
قَرَاء	qara'a	الْقَضَاء	al-qadā'	الشَّمْس	al-syams	سَیْ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta' Marbu'ah	
جَمَالُ الدِّینِ		Jamaluddīn	جَمَالُ الدِّینِ		Jamāl al-Dīn	سَاعَة	sā'ah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus) Tahun 2020/2021” dengan lancar tanpa ada suatu halang apapun. Sholawat dan salam tak lupa penulis selalu haturkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Semoga di Yaumul Qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, Aamiin.

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) di IAIN Kudus (Institut Agama Islam Negeri Kudus). Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti tentunya banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dr Any Ismayawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Kudus yang telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah IAIN Kudus.
4. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Aristoni, S.HI.,M.H., selaku Asisten Pembimbing yang telah bersedia membagi waktu, tenaga, dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan staff pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian studi.
6. H. Ali Hasan, S.Ag, M.Pd.I, selaku Kepala KUA kecamatan Kota kabupaten Kudus yang telah memberikan izin penelitian guna penyusunan skripsi ini.
7. Selaku narasumber yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian serta memberi arahan dan dukungan.
8. Segenap keluarga besar kami yang langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moril maupun materiil dan yang

selalu memberi motivasi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada kata dan persembahan yang dapat diberikan sebagai ungkapan terimakasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya dengan berlipat ganda.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan intelektual dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini apat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya yang bergerak dibidang hukum Islam.

Kudus, Januari 2021

Penulis,



M. Khabidil Jahro Mubasar
NIM 1520110069